



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

FILOMENA KEBABI ARAN, Tempat lahir Riangkotek, tanggal lahir 4 April 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Khatolik, bertempat tinggal RT 008 / RW 004, Desa Riangkotek, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Lrt tanggal 4 Januari 2019, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Riangkotek pada tanggal 30 April 1990;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan Akte Kelahiran tertanggal 11 Oktober, Nomor: 1308/IST/X/2005 dengan Nama Filomina Bare Aran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan nama pemohon dari nama Filomina Bare Aran menjadi nama Filomena Kebahi Aran;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan No 1/Pdt.P/2019/PN Lrt



- Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama pemohon
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan tersebut patut dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 1308/IST/X/2005 dengan nama: Filomina Bare Aran menjadi nama Filomena Kebahi Aran;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat pergantian nama pemohon tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306150602080035 atas nama Kepala Keluarga Thobias Tobi Aran, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik:5306157004900002 atas nama Filomena Kebahi Aran, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308/IST/X/2005 atas nama Filomina Bare Aran, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Ijazah dari Universitas Kanjuruhan Malang atas nama Filomena Kebahi Aran, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WILIBRODA HINGI LIWUN:

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan No 1/Pdt.P/2019/PN Lrt



- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama FILOMENA KEBABI ARAN dan lahir pada tahun 1990;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama lahir Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen terkait identitas Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi THOBIAS TOBI ARAN:
- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama FILOMENA KEBABI ARAN dan lahir pada tahun 1990;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama lahir Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen terkait identitas Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Lrt. tanggal 4 Januari 2019, pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan nama Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan No 1/Pdt.P/2019/PN Lrt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** serta **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Desa Riangkotek, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa di dalam akte kelahiran tersebut tertera nama Filomina Bare Aran namun ternyata Pemohon bernama Filomena Kebahi Aran;
- Bahwa alasan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah/kendala pada saat pengurusan surat-surat/dokumen terkait identitas Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau PTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil; dan pada ayat (2) pasal tersebut ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a). salinan penetapan pengadilan negeri; b). Kutipan Akta Catatan Sipil; c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d). Foto copy KK; e). Foto copy KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, ternyata Pemohon tinggal di Desa Riangkotek, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, sehingga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan para Saksi ternyata Pemohon bernama **FILOMENA KEBABI ARAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ternyata perubahan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dan Saksi-saksi adalah untuk memudahkan Pemohon dikemudian hari berkaitan dengan pengurusan surat-surat yang terkait dengan identitas Pemohon sendiri, maka Hakim menilai bahwa perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga sudah selayaknyalah untuk dikabulkan sebagaimana petitum angka 2 dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk melaporkan perubahan nama anak tersebut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308/IST/X/2005 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam penetapan ini ;

Mengingat akan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan dan Pasal

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan No 1/Pdt.P/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama pemohon tersebut dalam akta kelahiran Nomor 1308/IST/X/2005 dengan nama FILOMINA BARE ARAN menjadi FILOMENA KEBABI ARAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat pergantian Nama tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christa Junita Afoan. S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadapan Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Christa Junita Afoan. S.H.,

Ahmad Ihsan Amri, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 105.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h : | Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |